



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO;  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/23 November 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lisa RT 09 Desa Wonomulyo Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;  
Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) nuah tabel merk Asus warna hitam (kondisi error);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J6+ warna biru (Kondisi Error, layar pecah);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung JT-S7262 warna putih IMEI 352921 / 06 / 401295 / 9.Di kembalikan kepada Saksi MARSHI Binti PAIMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa sedang berkunjung ke rumah teman terdakwa an. Sdr. BAMBANG yang berada di Jl. SP III Desa Wonomulyo Kab. Bulungan, setelah itu terdakwa pergi menuju rumah saksi MARSIH Binti PAIMAN yang berada di Jl. Komjen M. Jasin KM. 009 Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, setelah tiba di rumah saksi MARSIH terdakwa duduk-duduk di sekitar rumah tersebut dan juga ada saksi MARSIH, saksi JEFRI ARUM Bin RUSDIAN DHANI yang merupakan anak dari saksi MARSIH dan Kakek saksi JEFRI. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi MARSIH pergi dari rumah tersebut menuju SMP 05 Desa Bumi Rahayu untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapor saksi JEFRI, tak lama berselang waktu saksi JEFRI di telepon saksi MARSIH untuk berangkat ke Sekolah tersebut, lalu saksi JEFRI meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi JEFRI ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sekolah terdakwa menurunkan saksi JEFRI dan kembali ke rumah saksi MARSIH, setibanya di rumah saksi MARSIH sekitar pukul 10.30 wita terdakwa melihat Kakek saksi JEFRI sedang berada di belakang rumah tersebut, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa punya niatan dan langsung masuk ke rumah saksi MARSIH yang tidak dalam keadaan terkunci menuju ruang tamu untuk mengambil tanpa ijin saksi MARSIH dan saksi JEFRI yaitu 1 (satu) buah tablet merk Asus warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung JT-S7262 warna putih yang diambil terdakwa di bawah lemari TV, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi dari rumah saksi MARSIH tersebut. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 28 Juni 2020 saksi YUSUF ADHYATMA Bin TAJERMIN yang merupakan anggota Polri Polda Kaltara bersama dengan tim Polda Kaltara mendapatkan laporan polisi telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian pada tanggal 25 Juni 2020 di Jl. Komjen M. Jasin KM. 009 Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan setelah itu saksi YUSUF mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Jl. Gelatik Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan lalu saksi YUSUF bersama tim mengamankan dan menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi MARSIH tersebut, dari hal tersebut maka terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polda Kaltara untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MARSIH selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marsih Binti Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 mulai dari pagi sekitar pukul 10.00 WITA Saksi pergi ke sekolah SMPN 5 Desa Bumi Rahayu untuk mengambil rapor anak Saksi yaitu Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani, karena dalam mengambil rapor harus disertai juga dengan muridnya sehingga Saksi menghubungi Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani untuk datang ke sekolah. Tidak lama kemudian Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani tiba di sekolah diantar oleh Terdakwa, setelah Saksi dan Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani selesai mengambil rapor di sekolah, kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar pukul 11.20 Wita Saksi di Jl. Komjen Dr. M. Jasin RT.003 RW.001 Kel. Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan setelah Saksi dan Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani melihat barang berupa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang diletakkan di bawah rak TV rumah sudah hilang/tidak ada, lalu Saksi dan Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani mencari barang-barang tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa barang yang hilang hanya itu saja, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dalam keadaan rusak / error sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi karena dahulu merupakan tetangga dan Saksi mengenal orang tua terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil atau menguasai barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Jefri Arum Bin Rusdian Dhani, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih di bawah umur oleh karenanya dalam memberikan keterangan didampingi oleh Ibu Kandung yakni Saksi Marsih Binti Paiman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 mulai dari pagi sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Marsih Binti Paiman pergi ke sekolah SMPN 5 Desa Bumi Rahayu untuk mengambil rapor Saksi, karena dalam mengambil rapor harus disertai juga dengan muridnya sehingga Saksi Marsih Binti Paiman menghubungi Saksi untuk datang ke sekolah. Tidak lama kemudian Saksi tiba di sekolah diantar oleh Terdakwa, setelah Saksi Marsih Binti Paiman dan Saksi selesai mengambil rapor di sekolah, kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah sekitar pukul 11.20 Wita Saksi di Jl. Komjen Dr. M. Jasin RT.003 RW.001 Kel. Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan setelah Saksi Marsih Binti Paiman dan Saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang diletakkan di bawah rak TV rumah sudah hilang/tidak ada, lalu Saksi Marsih Binti Paiman dan Saksi mencari barang-barang tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa barang yang hilang hanya itu saja, tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Marsih Binti Paiman;
- Bahwa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dalam keadaan rusak / error sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah Saksi karena dahulu merupakan tetangga dan Saksi mengenal orang tua terdakwa;
- Bahwa Saksi Marsih Binti Paiman tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil atau menguasai barang-barang milik Saksi Marsih Binti Paiman tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Marsih Binti Paiman mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan menasehati Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUSUF ADHYATMA Bin TAJERIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 28 Juni 2020 ada laporan polisi atas nama Pelapor Marsih Binti Paiman terkait dengan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di rumah pelapor;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota polres Bulungan beserta 4 (empat) orang petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Gelatik Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabuoateng Bulungan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru di tas Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih di kantong celana;
- Bahwa Terdakwa ketika diamankan mengakui telah mengambil barang milik Saksi Marsih Binti Paiman tanpa ada ijin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yakni 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang diambil di bawah rak TV rumah Saksi Marsih Binti Paiman;
- Bahwa pemeriksaan awal Terdakwa menjelaskan cara mengambil barang tersebut dengan cara masuk ke rumah Saksi Marsih Binti Paiman melalui pintu yang tidak dikunci dan tidak ada orang di dalamnya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih di bawah rak TV rumah Saksi Marsih Binti Paiman, lalu barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan disembunyikan di kantong baju Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar rumah Saksi Marsih Binti Paiman;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan tidak ada ijin mengambil atau menguasai barang milik Saksi Marsih Binti Paiman;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa sedang berada di Jl. Komjen M. Jasin KM. 009 Desa Bumi Rahayu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan melihat pada saat itu Saksi Marsih Binti Paiman pergi ke sekolah SMPN 5 Desa Bumi Rahayu untuk mengambil rapor Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani. Beberapa waktu kemudian Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani meminta tolong untuk diantar ke sekolahnya karena diminta ibunya yakni Saksi Marsih Binti Paiman, lalu Terdakwa mengantar Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani ke sekolahnya menggunakan motor, setelah mengantar Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani Terdakwa kembali ke rumah Saksi Marsih Binti Paiman, setelah sampai di rumah Saksi Saksi Marsih Binti Paiman, Terdakwa melihat kakek Jefri Arum Bin Rusdian Dhani sedang berada di belakang rumah, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Marsih Binti Paiman dan melihat ada 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang diambil di bawah rak TV dan mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Marsih Binti Paiman;

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan menuju ke Tanjung Selor. Pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 pada saat saya melintasi Jl. Gelatik depan gedung wanita Kab. Bulungan, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru di tas Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih di kantong celana kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dalam keadaan rusak / error sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Marsih Binti Paiman dengan tujuan untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan dan sudah meminta maaf kepada Saksi Marsih Binti Paiman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa sedang berada di Jl. Komjen M. Jasin KM. 009 Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan melihat pada saat itu Saksi Marsih Binti Paiman pergi ke sekolah SMPN 5 Desa Bumi Rahayu untuk mengambil rapor Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani. Beberapa waktu kemudian Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani meminta tolong untuk diantar ke sekolahnya karena diminta ibunya yakni Saksi Marsih Binti Paiman, lalu Terdakwa mengantar Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani ke sekolahnya menggunakan motor, setelah mengantar Saksi Jefri Arum Bin Rusdian Dhani Terdakwa kembali ke rumah Saksi Marsih Binti Paiman, setelah sampai di rumah Saksi Marsih Binti Paiman, Terdakwa melihat kakek Jefri Arum Bin Rusdian Dhani sedang berada di belakang rumah, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Marsih Binti Paiman dan melihat ada 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru; 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang diambil di bawah rak TV dan mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Marsih Binti Paiman;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan menuju ke Tanjung Selor. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pada saat saya melintasi Jl. Gelatik depan gedung wanita Kab. Bulungan, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru di tas Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih di kantong celana kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dalam keadaan rusak / error sedangkan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih dalam kondisi baik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Marsih Binti Paiman dengan tujuan untuk dimiliki sendiri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang merupakan milik Saksi Marsih Binti Paiman dan sebelum mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Marsih Binti Paiman, dengan demikian maka unsur “Mengambil Suatu Barang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang merupakan milik Saksi Marsih Binti Paiman dan sebelum mengambil sarang burung walet Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Baharudin, dengan demikian maka unsur “Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih yang merupakan milik Saksi Marsih Binti Paiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dimana hal ini berdasarkan fakta hukum bahwa setelah mengambil barang-barang milik Saksi Marsih Binti Paiman Terdakwa pergi ke Tanjung Selor dan pada saat diamankan didapati barang-barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam (kondisi error);
- 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru (kondisi error/layar pecah);
- 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih (kondisi baik);

Yang mana, ketiga barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Marsih Binti Paiman, maka dikembalikan seutuhnya kepada Saksi Marsih Binti Paiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Marsih Binti Paiman sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD YUDIONO Alias YUDI Bin SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah tablet merk ASUS warna hitam (kondisi error);
- 5.2. 1 (satu) buah handphone merk samsung J6+ warna biru (kondisi error/layar pecah);
- 5.3. 1 (satu) buah handphone merk samsung JT-S7262 warna putih (kondisi baik);

**Dikembalikan kepada Saksi Marsih Binti Paiman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khoirul Anas, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.